

## Analisis Hukum Islam terhadap Aplikasi Jodoh dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Aplikasi Badoo di Kota Padang)

Nurfaddillah<sup>1</sup>, Gustiva Andri<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [Gustivaandri99@gmail.com](mailto:Gustivaandri99@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 01 April 2026

Revised: 16 April 2026

Accepted: 28 April 2026

**Keywords:** perjudohan daring, hukum Islam, muamalah kontemporer, media sosial, Badoo

**Abstract:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pengguna aplikasi Badoo yang telah menikah sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencarian jodoh melalui Badoo dipengaruhi oleh faktor kemudahan, aksesibilitas, serta keterbatasan interaksi langsung. Proses perjudohan berlangsung secara sistematis melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Temuan utama mengindikasikan bahwa, pada prinsipnya, hukum Islam memperbolehkan praktik ini sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga etika komunikasi, menghindari khalwat digital, serta tidak menimbulkan mudarat. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi nilai-nilai Islam dengan fenomena kontemporer pencarian jodoh berbasis daring, sekaligus memberikan tinjauan normatif terhadap praktik muamalah modern. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup geografis serta jumlah responden yang terbatas. Kebaruan penelitian ini tampak pada fokus kajian terhadap aplikasi Badoo, yang masih jarang dibahas dalam literatur hukum Islam kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam pengembangan pendekatan syariah terhadap praktik perjudohan melalui media sosial.

### PENDAHULUAN

Studi ini mengangkat tema tentang analisis hukum Islam terhadap aplikasi jodoh dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, di Kota Padang. Semakin berkembangnya era globalisasi, berpengaruh terhadap sektor kehidupan manusia. Salah satu nya di bidang percintaan. Dulunya pencarian jodoh biasa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka. Namun saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan internet membuat para penggunaan internet semakin variatif dalam mengakses internet. Dengan munculnya situs-situs dan aplikasi online dating memudahkan para-orang yang masih *single* dalam

pencarian pasangan khususnya orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu dan sifat yang terbuka untuk berinteraksi secara langsung dengan lawan jenisnya.

Pada dasarnya *online dating* sama seperti perkencanan biasa, yakni ketika dua orang manusia bertemu untuk membina suatu hubungan. Perbedaannya adalah media dimana dimana mereka bertemu walaupun pada akhirnya mereka akan melakukan interaksi secara langsung.

Mencari jodoh adalah suatu hal yang penting untuk menuju pernikahan. Pencarian jodoh adalah proses mencari pasangan yang biasanya juga dicarikan oleh pihak ketiga (oknum). Dalam Islam mencari jodoh adalah tugas dari seorang ayah bagi anak perempuannya. Hal itu dimaksud karena ayah adalah wali dari anak tersebut.

Sehingga kewajiban ayah sebagai wali tidak hanya menikahkan tapi juga termasuk mencarikan jodohnya. Ayah sebagai wali si anak akan mencari dengan hati-hati. Alasannya sangat rasional. Ayah ingin anak perempuannya mendapatkan suami yang mampu membimbing dan menjaga anaknya ke arah kebaikan. Itulah tugas dari seorang ayah hingga sampai si anak diantarkan ke seorang laki-laki pilihannya dengan harapan surga kelak.

Di Minangkabau, mencari jodoh merupakan tugas dari saudara ibu atau yang disebut dengan *mamak*. Peranan ini lahir akibat sistem keturunan matrilineal (garis ibu) yang dianut di Minangkabau. Mamak menggantikan tugas ayah dalam Islam. Anak dari saudara perempuannya tadi disebut dengan *kemanakan*. Mamak, akan mencarikan jodoh untuk kemenakannya dengan menelusuri asal-usul keturunan seseorang. Apakah seseorang itu keturunan baik-baik atau tidak, maka mamaklah yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Keputusan mamak tadi tentu memiliki dasar, tidak hanya menjaga generasi suku, keputusan yang diambil pun pasti akan dimusyawarahkan dengan seluruh anggota keluarga suku termasuk ayah dari anak tersebut. Keputusan itupun adalah hal mutlak. Adat Minangkabau yang kuat menjadikan hubungan mamak dengan *kamanakannya* tidak akan goyah.

Ada pergeseran nilai Islam dan budaya setiap tahunnya, mencari jodoh dengan atas otoritas ayah dan mamak tadi semakin memudar. Zaman modern melihat adanya kemungkinan lain untuk mencari jodoh. Pencarian jodoh semakin mudah dan tidak memerlukan pihak ketiga sebelumnya. Alternatif zaman sekarang melahirkan aplikasi di media sosial.

Aplikasi pencarian jodoh sebutannya, dari sekian banyak aplikasi itu penulis berfokus pada satu aplikasi saja. Badoo yang merupakan sebuah jejaring sosial multi bahasa yang dapat menemukan jodoh lebih luas dari jangkauan pihak ketiga sebelumnya. Badoo menjadi pihak ketiga yang baru di zaman modern ini.

Badoo adalah jaringan sosial terbesar di dunia untuk bertemu dengan orang-orang baru, dengan lebih dari 135 juta anggota yang menghasilkan lebih dari 150 juta dolar per tahun dan beroperasi di 180. Badoo menjadi aplikasi pencarian jodoh kelas internasional. Persentase untuk menemukan jodoh pun akan meningkat karena ruang lingkup pencarian tadi telah diperluas pada aplikasi ini.

Pada bulan November 2010. Forbes, majalah kelas internasional melaporkan bahwa situs ini mungkin berkembang pada tahun 2011, badoo memiliki 125 juta pengguna yang terdaftar. Menurut halaman FAQ pada situs badoo, badoo telah mempekerjakan 200 orang secara internasioanal. Badoo memiliki kantor di Soho, London, Inggris tetapi dimiliki oleh sebuah perusahaan yang ada di Cyprus dan dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Andrey Andreev, seorang berkebangsaan Rusia. Diskursus pencarian jodoh semakin menarik. Kemajuan zaman menuntut ahli hukum Islam (mujtahid) untuk menjawab bagaimana permasalahan di atas.

Di Indonesia sendiri belum ditemukan secara spesifik bagaimana hukumnya mencari jodoh via aplikasi pencarian jodoh. Tetapi, pada dasarnya, masalah ini adalah muamalah (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Sebagai otoritas menjawab masalah ini, Majelis Ulama

.....

Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, menjawab dengan fatwa yang mengatakan:

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik didalam kehidupan rill maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, persaudaraan, saling wasiat akan kebenaran serta mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran.
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
  - b. Mempeerat persaudaraan, baik persaudaraan keIslaman, persaudaraan kebangsaan, maupun persaudaraan.
  - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern beragama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
  - a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
  - b. Melakukan bullying, ujar kebencian, dan permusuhan atas dasar suku agama, ras, atau antar golongan.
  - c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
  - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlaran secara syar'i.
  - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/ waktunya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan aplikasi pencarian jodoh Badoo serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks sosial masyarakat Kota Padang. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali praktik nyata pencarian jodoh melalui aplikasi Badoo yang dialami oleh para pengguna hingga berujung pada pernikahan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Padang merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya dan keagamaan yang kuat, sehingga relevan untuk mengkaji interaksi antara teknologi modern dan nilai-nilai hukum Islam dalam pencarian jodoh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan pengguna aplikasi Badoo yang telah menjalani proses pencarian jodoh dan sebagian di antaranya berakhir pada jenjang pernikahan. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta sumber daring yang berkaitan dengan pencarian jodoh dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memperoleh informasi mengenai latar belakang penggunaan aplikasi, tahapan pencarian jodoh, serta pengalaman para responden. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelusuran dokumen, catatan, dan referensi tertulis yang mendukung analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori hukum Islam dan kaidah fiqh muamalah. Untuk menjaga keabsahan data,

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Klien Menggunakan Aplikasi Badoo dalam Pencarian Jodoh**

Studi ini mengangkat tema tentang analisis hukum Islam terhadap aplikasi jodoh dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*, di Kota Padang. Semakin berkembangnya era globalisasi, berpengaruh terhadap sektor kehidupan manusia. Salah satunya di bidang percintaan. Dulunya pencarian jodoh biasa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka. Namun saat ini, dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan internet membuat para pengguna internet semakin variatif dalam mengakses internet. Dengan munculnya situs-situs dan aplikasi online dating memudahkan para orang-orang yang masih *single* dalam pencarian pasangan khususnya orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu dan sifat yang terbuka untuk berinteraksi secara langsung dengan lawan jenisnya.

Pada dasarnya *online dating* sama seperti perkencanan biasa, yakni ketika dua orang manusia bertemu untuk membina suatu hubungan. Perbedaannya adalah media dimana mereka bertemu walaupun pada akhirnya mereka akan melakukan interaksi secara langsung.

Mencari jodoh adalah suatu hal yang penting untuk menuju pernikahan. Pencarian jodoh adalah proses mencari pasangan yang biasanya juga dicarikan oleh pihak ketiga (oknum). Dalam Islam mencari jodoh adalah tugas dari seorang ayah bagi anak perempuannya. Hal itu dimaksud karena ayah adalah wali dari anak tersebut.

Di Minangkabau, mencari jodoh merupakan tugas dari saudara ibu atau yang disebut dengan *mamak*. Peranan ini lahir akibat sistem keturunan matrilineal (garis ibu) yang dianut di Minangkabau. Mamak menggantikan tugas ayah dalam Islam. Anak dari saudara perempuannya tadi disebut dengan *kemanakan*. Mamak, akan mencarikan jodoh untuk kemenakannya dengan menelusuri asal-usul keturunan seseorang. Apakah seseorang itu keturunan baik-baik atau tidak, maka mamaklah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Tahapan Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Badoo:

1. Download aplikasi Badoo
2. Setelah itu buka aplikasi Badoo di hp anda, kemudian isi data lengkap pada kolom daftar isian. Klik tombol mendaftar.
3. Daftar akun Badoo dengan *email* atau *Facebook*, Muncul halaman baru berupa langkah 1, langkah 2, langkah 3. Isi *password email* pada langkah 1 untuk mencari teman, langkah 2 isikan data sekolah dan perusahaan jika sudah bekerja atau lewati untuk menuju langkah 3. Pada langkah 3 *upload* foto dari hp, simpan dan lanjutkan atau bisa lewati untuk langsung menuju halaman utama Badoo.
4. Setelah masuk halaman utama dan *email* sudah *terverifikasi* tambahkan koleksi foto dan isi *profile* secara lengkap untuk memudahkan pencarian oleh teman-teman.
5. Aplikasi siap digunakan.

Pemilihan pasangan hidup merupakan gerbang kunci yang harus dilalui secara cermat dan benar guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keberhasilan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan pasangan hidup. Islam menawarkan dua pandangan yang harus diperhatikan dalam menentukan jodoh yang cocok, yaitu: yang pertama adalah kriteria umum, seperti berpenampilan menarik, kaya, berasal dari keluarga yang baik, dan taat pada agama. meliputi faktor subjektif, meliputi sifat dan domisili serta ciri fisik dan pola bicara. Namun perbedaannya terletak pada minimnya keterlibatan wali atau keluarga pada tahap awal interaksi. Dalam hukum Islam, ta'aruf diperbolehkan selama menjaga adab pergaulan, menghindari

khalwat, serta tidak mengarah pada perbuatan yang dilarang syariat. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi Badoo sebagai media awal perkenalan dapat dikategorikan sebagai sarana (wasilah), yang hukum penggunaannya bergantung pada tujuan dan cara pemanfaatannya.

### **Dampak Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Badoo**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa aplikasi Badoo adalah salah satu aplikasi pencarian jodoh. semua orang dapat mengakses aplikasi Badoo dengan maksud serius atau tidak, namun bagi kalangan yang mencoba menggunakan aplikasi Badoo untuk mencari jodoh memiliki dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif dapat dikatakan sebagai alternatif pencarian jodoh di era globalisasi dimana aplikasi ini dapat di download menggunakan perangkat *playstore* oleh semua orang. Dengan begitu dampak positifnya dari aplikasi Badoo salah satunya, yaitu:

Dampak positif meliputi:

1. Memperluas peluang bertemu calon pasangan dari latar belakang yang beragam.
2. Optimalisasi waktu dan biaya dalam proses pencarian jodoh.
3. Membantu individu yang memiliki keterbatasan sosial untuk membangun relasi.

Dampak negatif meliputi:

1. Potensi terjadinya penyalahgunaan komunikasi yang mengarah pada hubungan non mahram tanpa pengawasan.
2. Minimnya kontrol keluarga dalam proses seleksi pasangan.
3. Resiko ketidaksesuaian antara identitas daring dan kondisi nyata.

Pencarian jodoh dalam aplikasi Badoo di Kota Padang menurut hukum Islam pada dasarnya adalah boleh. Asal isi pembicaraannya jelas dan tidak menyalahi aturan hukum Islam. Di Indonesia sendiri belum ditemukan secara spesifik bagaimana hukumnya mencari jodoh via aplikasi pencarian jodoh. Tetapi, pada dasarnya, masalah ini adalah muamalah (hubungan manusia dengan manusia lainnya).

Sebagai otoritas menjawab masalah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, menjawab dengan fatwa yang mengatakan (MUI 2017):

1. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
  - b. Mempererat persaudaraan (ukhuwwah), baik persaudaraan keislaman (ukhuwwah Islamiyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan.
  - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
  - a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
  - b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
  - c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
  - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
  - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya.

Dalam konteks pembentukan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dampak negatif ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pernikahan apabila tidak disikapi dengan kedewasaan dan pemahaman agama yang memadai.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Badoo**

Berdasarkan analisis hukum Islam, pencarian jodoh melalui aplikasi Badoo pada dasarnya diperbolehkan, karena termasuk dalam wilayah muamalah modern. Namun kebolehan tersebut bersifat bersyarat, yakni selama proses interaksi tidak melanggar ketentuan syariat Islam, seperti zina, khalwat, pornografi, dan komunikasi yang mengarah pada kemaksiatan.

Berdasarkan hadist Nabi mencari jodoh hendaklah memenuhi 4 kriteria. Hadist yang menyebutkan bagaimana mencari jodoh yang sekufu yaitu:

1. Harta

Harta menjadi satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan. Baik dari sisi wanita yang akan mencari suami maupun laki-laki yang mencari istri. Karena harta merupakan modal dasar seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

2. Keturunan

Keturunan yang baik sering diibaratkan dengan keluarga terhormat, keluarga terhormat bukan yang dipandang dari popularitas, harta dan status sosial yang disandang oleh keluarga tersebut. Namun maksudnya adalah kemuliaan, kesucian, dan beragama.

3. Kecantikan

Kecantikan seorang wanita jika tidak dilindungi dengan pengetahuan agama dan keturunan yang baik, akan sangat membahayakan kehormatan dirinya. Dia akan mudah terbuju oleh orang pergaulan negatif yang dapat membawanya kelembah penghancuran diri, seperti terjerumus pada pelacuran.

4. Agama

Dengan adanya sistem pencarian jodoh melalui aplikasi online tersebut, bukan berarti menepikan 4 syarat tersebut dalam mencari jodoh. Tetapi tetap mengedepankan 4 syarat tersebut dan itu tidak bertentangan. Zaman sekarang kita telah disibukan dengan segala aktifitas, dengan adanya aplikasi jodoh kita diberikan waktu untuk bercengkrama dengan aplikasi tersebut. Dengan adanya aplikasi jodoh ini mempermudah seseorang untuk mencari jodoh, namun tanpa mengenyampingkan 4 hal tersebut. Pada zaman dulu mencari jodoh itu dipertemukan oleh orang tuanya, sebagian orang tuanya melihat langsung yang sesuai dengan 4 syarat tersebut, dan dizaman sekarang bisa dilihat dari sistem pencarian jodoh. Ini semua hanya berubah sistemnya tetapi tidak berubah dengan hukumnya.

Dampak positif dalam mencari jodoh diaplikasi Badoo, yaitu bentuk media sosial yang berfungsi untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain serta mempermudah mencari pasangan. Mencari jodoh harus memenuhi syarat ada atau tidaknya kawin paksa. Elemen utama yang perlu diperhatikan saat memilih pasangan adalah persiapan dan kesiapan seseorang dalam hal keuangan, psikologis, mental, dan urusan rumah tangga. Islam mengakui gagasan bahwa seseorang bisa memiliki perasaan terhadap lawan jenis. Hanya saja Islam mendesak pemenuhannya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu melalui perkawinan, guna menegakkan kehormatan dan martabat manusia. Rasulullah SAW menganjurkan kepada pemuda yang mampu untuk segera menikah dalam hadits ini. Kata "mampu" dapat berarti "mampu secara fisik, ilmiah, psikologis, atau finansial.

Ketika seseorang merasa sulit menemukan pasangan hidup atau terlalu sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk mencari hubungan sendiri, organisasi kencana online menawarkan dukungan untuk individu tersebut. Karena pesatnya budaya modern, aplikasi jodoh

di media sosial telah dikembangkan. Seseorang dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk menemukan pendamping yang memenuhi preferensi mereka. Jika kedua belah pihak setuju untuk menikah, hubungan dapat berlanjut ke titik pernikahan. Orang yang aktif menggunakan media sosial akan percaya bahwa itu adalah hiburan yang menyenangkan dan menjanjikan, sehingga memungkinkan untuk memulai hubungan melalui telepon dan dari jarak jauh.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah melalui Media Sosial menegaskan bahwa aktivitas digital wajib menjunjung nilai keimanan, kesopanan, serta menghindari konten yang dilarang secara syar'ī. Dengan demikian, aplikasi Badoo dapat menjadi sarana pencarian jodoh yang sah secara hukum Islam apabila digunakan dengan niat menikah, menjaga etika komunikasi, dan melibatkan keluarga pada tahap lanjutan.

### **Implikasi Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahamah**

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan aplikasi Badoo dalam membentuk keluarga sakinah tidak ditentukan oleh mediumnya, melainkan oleh kualitas individu yang terlibat. Pasangan yang menjadikan agama sebagai landasan utama dalam memilih pasangan cenderung mampu membangun rumah tangga yang harmonis.

Oleh karena itu, aplikasi pencarian jodoh seperti Badoo dapat berfungsi sebagai sarana alternatif dalam mencari pasangan hidup, asalkan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam dan tujuan pernikahan yang benar.

### **KESIMPULAN**

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik pencarian jodoh melalui aplikasi Badoo di Kota Padang tidak sekadar merepresentasikan pergeseran teknologis, melainkan mencerminkan transformasi cara individu membangun relasi dalam masyarakat kontemporer. Rasionalitas utama yang mendorong penggunaan platform ini berakar pada efisiensi, aksesibilitas, dan perluasan peluang interaksi, yang pada saat yang sama menggeser pola-pola konvensional dalam proses perjodohan tanpa sepenuhnya menghapusnya.

Secara empiris, proses pencarian pasangan melalui Badoo berlangsung dalam alur yang terstruktur, mulai dari konstruksi identitas digital hingga interaksi interpersonal yang berpotensi berlanjut ke pertemuan langsung dan keterlibatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak menggantikan norma sosial, tetapi beroperasi sebagai ruang mediasi yang mempertemukan logika modernitas dengan praktik kultural yang telah mengakar.

Di sisi lain, implikasi penggunaan aplikasi ini memperlihatkan ambivalensi: di satu sisi memperluas jaringan sosial dan meningkatkan otonomi individu dalam menentukan pasangan, namun di sisi lain membuka ruang bagi potensi penyimpangan jika tidak disertai kontrol etis yang memadai. Dengan demikian, teknologi tidak pernah netral secara sosial, melainkan selalu beroperasi dalam kerangka nilai yang membentuk dan membatasinya.

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa pencarian jodoh melalui media digital berada dalam kategori mubah, dengan syarat bahwa seluruh proses interaksi tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut mencakup penjagaan adab komunikasi, penghindaran khalwat dalam bentuk digital, serta pencegahan potensi mudarat. Dengan demikian, status hukum tidak ditentukan oleh medianya, tetapi oleh praktik yang mengiringinya.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upayanya menjembatani diskursus normatif hukum Islam dengan fenomena empiris penggunaan aplikasi kencan digital, yang selama ini cenderung dipisahkan. Studi ini menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai keislaman dan teknologi digital bukan hanya mungkin, tetapi juga menjadi keniscayaan dalam merespons

---

dinamika sosial kontemporer. Oleh karena itu, alih-alih menempatkan teknologi sebagai ancaman, pendekatan yang lebih produktif adalah merumuskan kerangka etik yang adaptif, yang mampu mengarahkan praktik digital agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip normatif Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Syaiful. (2023). *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Kholis, Moh Anas & Rahman Khalid. (2015). *Menjadi Muslim Rahmatan Lil'Alamin*. Ihtiar Memahami Islam Dalam Konteks Keindonesiaan. Yogyakarta: Naila Pustaka.
- Sodiki, Achmad, Maladi, Yanis. (2009). *Politik Hukum Agraria*. Yogyakarta: Mahkota Kata.
- Ane, T., & Yasmin, S. (2019). Agriculture in the Fourth Industrial Revolution. *Annals of Bangladesh Agriculture*, 23(2), <https://doi.org/10.3329/aba.v23i2.50060>
- Chung, S., & Kim, J. (2023). Systematic literature review of legal design: Concepts, processes, and methods. *The Design Journal*, 26(3), 399–416. <https://doi.org/10.1080/14606925.2022.2144549>
- Fathoni, M. Y. (2020). Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali.
- Permadi, I., & Herlindah. (2023). Electronic title certificate as legal evidence: The land registration system and the quest for legal certainty in Indonesia. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, 47–61. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5636>
-